

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
5. Korespondensi		<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak: _____</p> <p>Nama : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalsel Alamat : Jl. Dharma praja II Komp. Perkantoran Pemprov Kalsel Banjarbaru Telepon : (0511) 6749844 Faksimili : (0511) 6749842</p> <p>Penyedia: Nama : PT. Biro Perjalanan Wisata Aprilya Darma Wisata Alamat : Jl. Trikora Komp. Ruko Shafwah Business Center No. 09, Kemuning Banjarbaru Telepon : 081393033316 e-mail : shafwahentertainment@gmail.com</p>
6. Wakil Sah Para Pihak	6.	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak Dr. H. Muslim S.Pd, M.Kes</p> <p>Untuk Penyedia: PT. Biro Perjalanan Wisata Aprilya Darma Wisata</p> <p>Pengawas Pekerjaan : _____ sebagai wakil sah Pejabat Penandatanganan Kontrak (apabila ada)</p>
8. Pengalihan dan/atau Subkontrak	8.2	<p>Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan:</p> <p>1. Tidak ada</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: <i>membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.</i></p>
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	8.6 12.2	<p>Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 30 (Tiga puluh) (hari kalender), atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2023</p>
22. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	22.2 22.3	<p>Pemeriksaan dan/atau pengujian disaksikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak Dr. H. Muhamad Muslim S.Pd, M.Kes</p> <p>Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: _____</p>

		22.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalsel
24.	Peristiwa Kompensasi		Penyedia tidak dapat memperoleh kompensasi
25.	Perpanjangan Waktu	25.5	Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat <i>tidak ada</i>
27.	Serah Terima Pekerjaan	27.2	Serah terima dilakukan pada: <i>Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalsel</i>
34.	Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	34.1.k	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama <i>30 (Tiga puluh) hari kalender</i>
35.	Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama <i>tidak ada [diisi dengan jumlah hari kalender]</i>
		35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama <i>14 (empat belas) hari kalender</i>
38.	Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: tidak ada
54.	Kepemilikan Dokumen	54.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: tidak
Pembayaran		57.1.a	Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka {Ya/Tidak}
		57.3.b	Denda Keterlambatan Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah <i>1% (satu permil) per hari dari harga kontrak</i>